

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA PBPHH PT MENATA CITRA LESTARI
KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH :

Nama Pemegang Izin : **PT Menata Citra Lestari**
Nomor dan Tanggal SK : NIB : 0220000141172, Tanggal 17 Januari 2020
Lokasi Audit : Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Kapasitas Produksi : 1.900 m³/Tahun
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Alamat Perusahaan : Jl. Pramuka, Dusun Indralaya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 PT Menata Citra Lestari ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1 (Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, SIUP) dan Lampiran 4.2 (Standar VLK pada IUIPHHK Dan IPKR) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 07 Maret 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH PT MENATA CITRA LESTARI

1. IDENTITAS LPVI

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut (Lead / Auditor VLK Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Deni A. Novendi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PT MENATA CITRA LESTARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : NIB No. 0220000141172, Tanggal 17 Januari 2020
- c. Kapasitas Produksi : 1.900 m³/Tahun
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Lokasi Izin : Dusun Sabang Keramat, Kel. Batu Lapis, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
- f. Alamat Kantor : Jl. Pramuka, Dusun Indralaya, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- g. Nomor Telp/Fax/E-mail : -
- h. Pengurus/Wakil Manajemen : Ronald Sanupala

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07 /02 / 2023 : Kantor PT Menata Citra Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Menata Citra Lestari • Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Selasa, 07/02 / 2023 : <ul style="list-style-type: none"> • PT Menata Citra Lestari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat • Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 4.1 dan 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08 /02 / 2023 : PT Menata Citra Lestari Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Menata Citra Lestari • Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	Kamis, 01 /03 / 2023 : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Taman Yasmin, Bogor. Jawa Barat	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Penilaian ke-1 VLHH pada Pemegang PBPHH PT Menata Citra Lestari adalah " Memenuhi ". Dengan demikian, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat DILANJUTKAN .

3. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta No. 13 tanggal 28 November 2019 Notaris Nuke Herjanto, S.H, M.Kn Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0063159.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menata Citra Lestari dengan pendaftaran perseroan No AHU.0229390.AH.01.01.Tahun 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia NIB berbasis risiko 0220000141172 Tanggal 17 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB berbasis risiko 0220000141172 Tanggal 17 Januari 2020 dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor 93.580.908.7-703.00 atas nama PT Menata Citra Lestari
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang disahkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang melalui surat nomor 660.1/0681/PERKIMLH-C/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Penetapan SPPL Penggergajian Kayu PT Menata Citra Lestari.
f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia NIB berbasis risiko 0220000141172 Tanggal 17 Januari 2020 dan dokumen PBPHH berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 522/1143/LHK/2022, tanggal 20 Juni 2022 Perihal Persetujuan Untuk PBPHH an. PT Menata Citra Lestari.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Tersedia laporan realisasi pemenuhan bahan baku periode 2022 sampai 2023 serta dokumen RKOPHH tahun 2022 PT Menata Citra Lestari dan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH tanggal 31 Januari ke BPHP dan Dinas LHK Prov. Kalimantan Barat.
K.1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia NIB berbasis risiko 0220000141172 Tanggal 17 Januari 2020 yang sekaligus merupakan izin usaha dan legalitas PT Menata Citra Lestari untuk melaksanakan kegiatan usaha, termasuk sebagai dokumen identitas importir

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, bahan baku kayu bulat yang diterima PT Menata Citra Lestari telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat (SKSHHK-B). Pemasok bahan baku dari PT Wana Mukti Lestari telah memiliki S-PHPL No LASER/PHPL-WML/12 yang berlaku sampai dengan 12 April 2026.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat. (DPKB)	Memenuhi Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan disertai DPKB yang diterbitkan GANISPH PKB-R. Pada setiap batang kayu bulat yang diterima oleh PT Menata Citra Lestari telah di beri ID Barcode.
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi Selama periode Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-B. PT Menata Citra Lestari tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
	d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak menerima kayu limbah industri.
	f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima sebanyak 423.92 m ³ dan pemasok telah memiliki S-PHPL atas nama PT Wana Mukti Lestari sebagai pemasok bahan baku kayu bulat dengan masa berlaku sertifikat sampai 12 April 2026
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	
	a. Dokumen Impor	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku.
	b. Persetujuan Impor	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku.
	c. Laporan realisasi impor	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku.
	d. Bukti pembayaran bea masuk jika terkena bea masuk	Not Applicable Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya g. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable	tidak melakukan impor bahan baku. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku.
i. DKP Impor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan impor bahan baku.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi Memenuhi Memenuhi Not Applicable Memenuhi	Terdapat laporan hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan data produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian di peroleh rendemen sebesar 59.01%. Hasil verifikasi bahwa laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Realisasi produksi kayu gergajian selama periode audit masih jauh di bawah kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 1,88%. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak menerima kayu lelang. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari memiliki catatan/laporan mutasi kayu yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat dan laporan produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). (jika melalui penyedia jasa)		
a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable Not Applicable Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari mengerjakan seluruh proses produksnyai tanpa melalui mekanisme penjasaan ke pihak lain. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari mengerjakan seluruh proses produksnyai tanpa melalui mekanisme penjasaan ke pihak lain. Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari mengerjakan seluruh proses produksnyai tanpa melalui mekanisme penjasaan ke

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari mengerjakan seluruh proses produksnyai tanpa melalui mekanisme penjasaaan ke pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari mengerjakan seluruh proses produksnyai tanpa melalui mekanisme penjasaaan ke pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan lokal PT Menata Citra Lestari menggunakan dokumen SKSHHKO yang telah berlogo V-Legal sebesar 11.81 m ³ dengan total SKSHHK-O sebanyak 2 (dua) set
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan penjualan ekspor terhadap produksinya.
	b. Dokumen ekspor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan penjualan ekspor terhadap produksinya.
	c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan penjualan ekspor terhadap produksinya.
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari tidak melakukan penjualan ekspor terhadap produksinya.
	e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 PT Menata Citra Lestari menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang tidak di batasi perdagangannya (tidak masuk dalam daftar CITES)
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penerapan Tanda V-Legal PBPHH PT Menata Citra Lestari telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal diterapkan pada dokumen SKSHHK-O.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Menata Citra Lestari memiliki prosedur K3 PT serta telah menunjuk penanggungjawab implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Natsir melalui Surat Penunjukkan Penanggungjawab K3 tanggal 2 Januari 2022.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Menata Citra Lestari telah menyediakan peralatan K3 berupa alat pelindung diri dan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik. Selain itu, area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Menata Citra Lestari telah membuat laporan kecelakaan kerja dan memfasilitasi seluruh karyawan dengan peralatan K3 dan APD. Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja selama periode Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 di industri PT MENATA CITRA LESTARI tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL)
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Menata Citra Lestari tanggal 2 Januari 2022) yang menyatakan bahwa manajemen PT Menata Citra Lestari membolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan membebaskan pekerja dalam berserikat dan berkumpul, hasil wawancara dengan Wakil Manajemen dan karyawan, PT Menata Citra Lestari telah memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk terlibat/membentuk serikat pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang	Memenuhi	PT Menata Citra Lestari dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang maka tidak wajib memiliki PP.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Menata Citra Lestari tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Cristoper Steven Wiradijaya (22 tahun 6 bulan). Terdapat surat Pernyataan Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur yang ditandatangani oleh Direktur PT MCL tanggal 14 Januari 2022.

Keterangan : *) Pilih salah satu Memenuhi, Tidak Memenuhi, Not Applicable / Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Hasil Hutan

LASER/LK- IUIPHHK/96

Diberikan Kepada :

PT MENATA CITRA LESTARI

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Alamat: Jl. Pramuka, Dusun Indralaya, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000141172 tanggal 17 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BPKPM melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

Lokasi Industri : Dusun Sabang Keramat, Kel. Batu Lapis, Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
Lampiran 4.1 (PEDOMAN VLK PADA IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP)
Lampiran 4.2 (STANDAR VLK PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IPKR)



Tanggal terbit : 18 Februari 2022
Tanggal revisi : 01 Maret 2023



Berlaku sampai : 17 Februari 2028

Ir. Isbat M.Si, IPU, ASEAN Eng.
Direktur Utama